

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1979

TENTANG

PEMBUBARAN PANITIA PERUMUS DAN RENCANA KERJA DI BIDANG PENGEMBANGANLINGKUNGAN HIDUP DAN PENGALIHAN TUGASNYA KEPADA MENTERI NEGARA PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan penanganan masalah-masalah yang berhubungan dengan lingkungan hidup, telah diangkat Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup sebagaimana di tetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/M Tahun 1978.
 - b. bahwa agar supaya penanganan masalah-masalah lingkungan hidup dapat berjalan secara lebih terkoordinasi dan terpadu, dipandang perlu untuk membubarkan Panitia Perumus dan Rencana Kerja bagi Pemerintah di bidang Pengembangan Lingkungan Hidup dan pengalihan tagasnya kepada Menteri Negara pengawasan Pambangunan dan Lingkungan Hidup,

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/M Tahun 1978.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA : Membubarkan Panitia Perumus dan Rencana Kerja bagi Pemerintah

di bidang Pengembangan Lingkungan Hidup, sebagaimana dibentuk

dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun

1972, dengan ucapan terima kasih atas pelaksanaan tugasnya selama

ini.

KEDUA : Mengalihkan semua tugas Panitia Perumus dan Rencana Kerja bagi

Pemerintah di bidang Pengembangan Lingkungan Hidup kepada

Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 April 1979.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO